



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 164 TAHUN 2018  
TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS, UJIAN  
PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN PENCANTUMAN GELAR  
AKADEMIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pedoman teknis pelaksanaan Penyelenggaraan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Akademik bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 164 Tahun 2018, namun dalam perkembangan pengaturan mengenai penilaian kompetensi dan ketentuan dalam rangka penguatan tertib administrasi kepegawaian lainnya membutuhkan penyesuaian, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 164 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Akademik Bagi PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 164 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS, UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 164 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Pencantuman Gelar Akademik Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNSD dalam susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNSD terhadap Negara.

10. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNSD yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara profesional, efektif dan efisien.
11. Izin Belajar adalah Izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNSD untuk mengikuti program pendidikan formal pada lembaga pendidikan sesuai kompetensi dan formasi yang pelaksanaannya dilakukan di luar jam kerja dan dibiayai sendiri
12. Ujian Dinas adalah ujian yang wajib ditempuh oleh setiap PNSD yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
13. Persyaratan Ujian Dinas adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNSD yang akan mengikuti Ujian Dinas.
14. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang wajib ditempuh oleh PNSD yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu dan akan dinaikkan pangkatnya sesuai dengan tingkat ijazah yang diperolehnya.
15. Persyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah Persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNSD yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
16. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.
17. Pencantuman Gelar Akademik adalah pencantuman gelar yang diberikan kepada pemegang ijazah.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

PNSD yang akan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Belajar/Tugas Belajar bagi PNSD yang memperoleh ijazah setelah menjadi PNSD;
- b. memiliki ijazah dengan pangkat/golongan/ruang dan masa kerja sebagai berikut:
  1. Sekolah Menengah Pertama atau yang setingkat, dengan pangkat Juru Muda, golongan ruang I/a, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
  2. Sekolah Menengah Atas, Diploma I atau yang setingkat, dengan pangkat juru, golongan ruang I/c, dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
  3. Diploma II atau yang setingkat, dengan pangkat Pengatur Muda, Golongan ruang II/a, masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
  4. Sarjana Muda, Diploma III atau yang setingkat, dengan pangkat pengatur Muda, golongan ruang II/a, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
  5. Sarjana (S1) atau Diploma IV, dengan pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;

6. Magister (S2) atau yang setingkat dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
  7. Doktor (S3) atau yang setingkat, dengan pangkat Penata Muda Tk I, Golongan Ruang III/b, masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat.
- c. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam bentuk rekomendasi dengan mempertimbangkan kebutuhan formasi, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
  - d. melampirkan dokumen yang di unggah pada laman *Simpeg-adm.bandung.go.id* atau sistem informasi lainnya sesuai kebutuhan yaitu :
    1. foto copy SK pangkat/golongan terakhir;
    2. foto copy PPKPNS, 2 (dua) tahun terakhir;
    3. pas foto ukuran 3x4;
    4. uraian tugas jabatan saat ini yang ditandatangani oleh Esselon II.
  - e. untuk PNS yang tidak memiliki surat Izin Belajar/Tugas Belajar dapat memperoleh Surat Keterangan mengikuti pendidikan yang diterbitkan oleh Badan setelah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. untuk PNS yang memiliki ijazah yang lebih tinggi sebelum diangkat menjadi CPNS tidak dapat mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

PNSD yang memperoleh ijazah dengan tugas belajar yang dibiayai pemerintah dikecualikan dari kewajiban mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Materi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat terdiri atas :

- a. pengukuran potensi PNSD; atau
- b. *assesment test*.

(2) Pengukuran Potensi PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. aspek keterampilan (*skills*) pegawai, mencakup materi:

1. *personal skills*, berkenaan dengan penghayatan dan pengamalan diri sebagai makhluk Tuhan YME, anggota masyarakat dan warganegara yang bekerja di lingkungan pemerintahan, mencakup:

- a) PNSD dapat menghayati diri sebagai makhluk Tuhan YME, anggota masyarakat dan warganegara; dan
- b) PNSD dapat menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sebagai modal dalam meningkatkan dirinya yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya.

2. *thinking skills*, berkenaan dengan kemampuan dalam menggali, mengolah, memutuskan alternatif, dengan kriteria:

- a) PNSD dapat menggali dan menemukan informasi (*information searching skill*);
- b) PNSD dapat mengolah informasi dan membuat keputusan (*information processing and decision making skill*); dan
- c) PNSD dapat memecahkan permasalahan secara aktif dan kreatif (*creative problem solving skill*).

3. *social skills*, berkenaan dengan kemampuan dalam berkomunikasi dan kerja sama dengan orang lain secara empati dan penuh pengertian, dengan kriteria:
    - a) PNSD dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain secara empati dan penuh pengertian; dan
    - b) PNSD dapat bekerjasama.
  4. *academic skills*, berkenaan dengan kemampuan dalam mengidentifikasi, merumuskan, dan mengimplementasikan nilai-nilai pengetahuan, sikap dan keterampilan, dengan kriteria:
    - a) PNSD dapat mengidentifikasi variabel;
    - b) PNSD dapat merumuskan hipotesis; dan
    - c) PNSD dapat melaksanakan penelitian.
  5. *vocational skills*, berkenaan dengan pengetahuan, kemauan, kemampuan dalam pelaksanaan tugas pokok di lingkungan pekerjaan, dengan kriteria:
    - a) Pegawai Negeri Sipil mengetahui posisi dan tugas pokok yang harus dikerjakan;
    - b) Pegawai Negeri Sipil mau melaksanakan tugas sampai tuntas; dan
    - c) Pegawai Negeri Sipil memiliki rasa malu untuk melakukan pekerjaan yang merugikan lembaga.
- b. aspek kompetensi Pemerintahan yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Pemerintahan Daerah secara profesional;

- c. aspek kemampuan Bahasa Inggris yang terdiri dari pemahaman terhadap bacaan (*reading comprehension*) dan tata bahasa tulis dan lisan (*structure and written expression*), mencakup:
1. bagian pemahaman bacaan berkenaan dengan kemampuan mengidentifikasi informasi spesifik dan kosakata yang terdapat di dalam teks;
  2. bagian tata bahasa berkenaan dengan pengetahuan tentang struktur dan tata bahasa yang digunakan dalam tulisan standar bahasa Inggris;
  3. untuk aspek kemampuan Bahasa Inggris diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat II dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat Sarjana, S2 dan S3;
- d. aspek uji penulisan karya tulis/*Essay* bertujuan untuk mengukur potensi PNSD dalam menyampaikan gagasan yang runtut, logis dan sistematis yang diperuntukkan bagi PNSD yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat II dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat Sarjana, S2, dan S3;

(3) *Assesment Test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa penilaian kompetensi manajerial, sosiokultural, dan pemerintahan sesuai dengan standar kompetensi masing-masing jabatan, dengan metode penilaian kompetensi sederhana.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 10

- (1) Pemeriksaan terhadap hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia dapat bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi negeri.
- (3) Pemeriksaan terhadap hasil Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh Analisis SDM Aparatur.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 11

- (1) Kelulusan peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan berdasarkan penilaian secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Kelulusan peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilakukan dengan penilaian sebagai berikut:
  - a. penilaian akhir ditentukan dari hasil Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan bobot 100% (seratus persen);
  - b. untuk penilaian Ujian Dinas Tingkat I, komponen penilaian potensi PNS atau *Assesment Test* dengan bobot 100% (seratus persen);
  - c. untuk penilaian Ujian Dinas Tingkat II, komponen penilaian meliputi 70% (tujuh puluh persen) komponen penilaian mencakup : keterampilan, pemerintahan, bahasa inggris, dan 30% (tiga puluh persen) komponen penulisan karya tulis atau *essay*;

- d. untuk penilaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sarjana S1, komponen penilaian meliputi 70% (tujuh puluh persen) komponen penilaian mencakup: keterampilan, pemerintahan, bahasa inggris, dan 30% (tiga puluh persen) komponen penulisan karya tulis atau *essay*;
  - e. untuk penilaian Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Sarjana S2 dan S3, komponen penilaian meliputi 60% (enam puluh persen) komponen penilaian mencakup : keterampilan, pemerintahan, bahasa inggris, dan 40% (empat puluh persen) komponen penulisan karya tulis atau *essay* ;  
*dan*
  - f. standar kelulusan peserta ujian paling rendah 65 (enam puluh lima) dari skala 100 (seratus).
- (3) Kelulusan peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Pencantuman gelar akademik dipersyaratkan bagi PNSD yang pada saat pengangkatan PNSD ijazah yang digunakan bukan ijazah terakhir kali yang diperoleh atau pada saat berstatus PNSD telah menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (2) PNSD yang mengajukan permohonan pencantuman gelar akademik dalam administrasi kepegawaian atau dalam surat-surat resmi, harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Pengantar dari Perangkat daerah minimal berisi nama ASN, jurusan pendidikan dan gelar pendidikan yang akan dicantumkan;
  - b. SK CPNS (80%) menggunakan scan dokumen asli atau legalisir;

- c. SK PNS (100%) menggunakan scan dokumen asli atau legalisir
  - d. SK Pangkat Terakhir menggunakan scan dokumen asli atau legalisir;
  - e. Ijazah dan Transkrip sesuai gelar yang akan diusulkan menggunakan scan dokumen asli atau legalisir;
  - f. Akreditasi Jurusan dari BAN-PT yang berlaku pada saat lulus menggunakan scan dokumen asli atau legalisir;
  - g. Keterangan Pangkalan Data Dikti (FORLAPDIKTI)/ Surat Keterangan KOPERTIS menggunakan scan dokumen asli atau legalisir;
  - h. Penilaian Prestasi Kerja/SKP/Penilaian Kinerja 1 (satu) Tahun sebelumnya minimal bernilai BAIK menggunakan scan dokumen asli atau legalisir;
  - i. SK Jabatan Terakhir menggunakan scan dokumen asli atau legalisir;
  - j. Izin Belajar/Tugas Belajar (pilih salah satu) menggunakan scan dokumen asli atau legalisir; dan
  - k. Surat Keterangan mengikuti pendidikan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi PNSD yang tidak memiliki Izin Belajar/Tugas Belajar.
- (3) Bagi PNSD yang memiliki ijazah pendidikan lebih tinggi yang diperoleh sesudah diangkat menjadi PNSD dan tidak memiliki izin belajar dapat mencantumkan gelarnya setelah dijatuhi hukuman disiplin karena melanggar terhadap kewajiban menaati ketentuan terkait izin/tugas belajar, kemudian diterbitkan Surat Keterangan mengikuti pendidikan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (4) Hukuman disiplin bagi PNSD memiliki pendidikan lebih tinggi setelah menjadi PNSD dan tidak memiliki izin belajar dikecualikan, bagi PNSD yang mendapatkan ijazah yang dikeluarkan sebelum Tahun 2012.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3), bagi PNSD yang secara ketentuan kepegawaian wajib meningkatkan pendidikan namun karena kondisi tertentu tidak bisa mendapatkan Ijin Belajar.
- (6) PNSD yang memiliki pendidikan lebih tinggi sebelum diangkat menjadi CPNS atau bagi PNSD yang mendaftar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebelum diangkat menjadi CPNS dan lulus setelah menjadi CPNS dapat mencantumkan gelarnya apabila pangkat yang dimiliki sesuai dengan pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku:
  - a. pangkat minimal III/a untuk pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV;
  - b. pangkat minimal III/b untuk pendidikan Magister (S2), Dokter, Apoteker atau ijazah lain yang setara;
  - c. pangkat minimal III/c untuk pendidikan Doktor (S3).
- (7) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam), maka izin belajar sebagaimana persyaratan pencantuman gelar akademik dapat diganti dengan surat keterangan mengikuti pendidikan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(8) Bagi PNSD yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dapat mengusulkan peningkatan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNSD yang memiliki ijazah S-1 pangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/d dan sudah 4 (empat) tahun dalam pangkat;
- b. PNSD yang memiliki ijazah S-2 pangkat penata muda golongan ruang III/a dan sudah 4 (empat) tahun dalam pangkat;
- c. PNSD yang memiliki ijazah S-3 pangkat penata muda tingkat I golongan ruang III/b dan sudah 4 (empat) tahun dalam pangkat;
- d. PNSD yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dan sudah dalam jenjang pangkat terendah sesuai dengan pendidikan yang dimiliki serta memenuhi syarat kenaikan pangkat;

(9) Kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional yang memperoleh ijazah lebih tinggi agar terlebih dahulu dilakukan penilaian/penetapan angka kredit oleh tim penilai.

8. Pasal 14 dihapus
9. Pasal 15 BAB VII diubah, sehingga menjadi Pasal 14 BAB VI.
10. Pasal 16 BAB VIII diubah, sehingga menjadi Pasal 15 BAB VII
11. Pasal 17 diubah menjadi Pasal 16

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 November 2023  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 22 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

